



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak, penghormatan harkat dan martabat Anak, dan pemenuhan Hak Hak Anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak Anak untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Daerah melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. bahwa salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam perlindungan anak adalah diwujudkan melalui pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan KLA pasal 8 ayat 3 penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 522);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Berau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
14. Kelurahan/Kampung Layak Anak yang selanjutnya disebut KALA adalah pembangunan Kampung yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Kampung yang melibatkan masyarakat dan

- dunia usaha yang berada di Kampung dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
15. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas adalah upaya atau pelayanan di puskesmas yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip hak anak.
 16. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
 17. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
 18. Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
 19. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
 20. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB diartikan sebagai layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral.
 21. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah layanan yang dapat memberikan informasi, edukasi, konseling, konsultasi, rujukan, sosialisasi, dan penjangkauan yang dilakukan oleh tenaga profesional secara gratis.
 22. Lembaga Pengasuhan Alternatif yang selanjutnya disingkat LPA; adalah lembaga yang didikan oleh masyarakat dalam mengasuh anak-anak yang terpisah dari orang tua, dan anak-anak
 23. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah unit satuan pendidikan, baik formal, nonformal, dan informal yang mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, berbudaya lingkungan hidup, memberikan jaminan, memenuhi, menghargai akan hak-hak anak serta melindungi Anak dari kekerasan, diskriminasi, *bullying*, dan tindakan salah lain.
 24. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi Anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.
 25. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli

terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan strategi KLA;
- b. kelembagaan;
- c. hak anak;
- d. indikator KLA;
- e. tahapan KLA;
- f. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- g. kewajiban orang tua;
- h. kewajiban keluarga;
- i. SRA, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan KALA;
- j. peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- k. sanksi administrasi.

BAB II PRINSIP DAN STRATEGI KLA

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

- a. pengarusutamaan hak anak yaitu upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, kampung sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Kebijakan KLA diarahkan pada:

- a. mengoptimalisasikan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;

- b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan Anak;
- c. penguatan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e. mengutamakan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
- (3) Koordinator Gugus Tugas KLA adalah Sekretaris Daerah dan Ketua I oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretaris Tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di perangkat daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 9

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembentukan KLA;
- b. Menyusun mekanisme kerja pembentukan KLA;
- c. Melakukan sosialisasi KLA;
- d. Membentuk fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
- e. Membuat rencana kerja KLA;
- f. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan yang terkait dengan KLA; dan
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA.

Bagian Ketiga RAD KLA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun Tim yang dibentuk oleh gugus tugas KLA yang dituangkan dalam RAD KLA untuk

periode tertentu.

- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator yang meliputi pengaturan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

Pasal 11

- (1) RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, ke dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
- (2) Dalam menyusun RAD KLA mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten terintegrasi dengan perangkat daerah.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.

BAB IV HAK ANAK

Pasal 12

Hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi hak:

- a. sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 13

- (1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua yaitu memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tua nya.
 - b. anak yang terpisah dari orang tua yaitu memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tua nya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak;
 - c. reunifikasi atau mempertemukan anak dengan orang tua nya setelah terpisah;
 - d. pemindahan anak secara ilegal atau pemindahan anak tanpa sepengetahuan orang tua atau pengasuh atau walinya dan pemindahan anak secara paksa;
 - e. dukungan kesejahteraan atau memastikan anak tetap dalam

- kondisi sejahtera meski keluarganya tidak mampu;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga yaitu memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;
 - g. pengangkatan/adopsi anak yaitu memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; atau memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran atau memastikan anak tidak mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya dan kesejahteraannya;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan atau hak bagi setiap anak untuk mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan anak dari Pemerintah Daerah melalui berbagai layanan kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan optimal kepada anak;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
 - d. standar hidup.
- (4) Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
- a. hak pendidikan atau hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis paling rendah pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - b. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga atau semua jenis kegiatan anak harus diarahkan untuk menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai pertumbuhan anak.
- (5) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi :
- a. Anak dalam situasi darurat seperti anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata;
 - b. ABH seperti Anak yang menghadapi seluruh rangkaian proses pengadilan;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi atau lingkungan terdekat anak atau keluarga yang dapat melakukan eksploitasi anak; dan/atau
 - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi seperti Anak yang berkebutuhan khusus, anak yang lingkungannya tidak menunjang pemberian hak anak secara optimal.

Pasal 14

- (1) Setiap Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi atau perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;

- b. eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan, baik tujuan ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran yaitu suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
 - d. perlakuan penganiayaan berupa mencederai anak tidak hanya fisik tetapi juga mental dan sosial; dan
 - e. ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang mencederai hak anak atau memperlakukannya secara diskriminatif; dan
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V INDIKATOR KLA

Pasal 15

- (1) Indikator KLA terdiri atas:
- a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. Klaster Hak Anak.
- (2) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta nilai kearifan lokal; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 16

Penguatan kelembagaan terdiri atas indikator:

- a. tersedia peraturan/kebijakan Daerah tentang KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. peran lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha, dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 17

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a memiliki indikator:

- a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. tersedia fasilitas ILA; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Pasal 18

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memiliki indikator :

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI) ;
- d. Standarisasi Lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketertersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Pasal 19

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c memiliki indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun ;
- d. fasilitas kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
- e. lingkungan sehat ; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok;

Pasal 20

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang mengakomodir nilai kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d memiliki indikator:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase Sekolah Ramah Anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak termasuk yang mengakomodir kearifan lokal yang dapat diakses semua anak.

Pasal 21

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e memiliki indikator :

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan
- b. anak yang dibebaskan dari pekerjaan anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA)
- c. pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan terinfeksi HIV ADIS; dan
- d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- e. Pelayanan anak yang mengalami perkawinan usia dini;
- f. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; dan
- g. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM);
- h. penyelesaian kasus ABH melalui diversi (khusus pelaku); dan
- i. pelayanan bagi anak korban terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB VI TAHAPAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

(1) Tahapan KLA meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pra KLA;
- c. pelaksanaan;
- d. evaluasi; dan
- e. pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 23

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dengan melakukan :

- a. Deklarasi KLA;
- b. Pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Bagian Ketiga Pra KLA

Pasal 24

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dengan melakukan :

- a. Penilaian Mandiri KLA; dan
- b. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.

Pasal 25

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 26

Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 27

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan kampung.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten, Kecamatan dan kampung.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 28

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Gubernur.

BAB VII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 29

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
 - a. pengembangan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. pengalokasian anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - c. pengalokasian anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. pelibatan Forum Anak dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat PD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan KLA.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diupayakan meningkat setiap tahun atau paling sedikit tetap setiap tahun.

BAB VIII KEWAJIBAN ORANG TUA

Pasal 30

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Pasal 31

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c sampai dengan huruf g, kewajiban dapat beralih kepada keluarga anak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEWAJIBAN KELUARGA

Pasal 32

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c sampai dengan huruf g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB X SRA, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN KALA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Pemerintah Daerah menetapkan SRA, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Layak Anak.

Bagian Kedua SRA

Pasal 34

SRA paling kurang ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 35

- (1) Penetapan SRA didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas

Pasal 36

Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas ditetapkan di seluruh Puskesmas.

Pasal 37

- (1) Penetapan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas.
- (2) Pelayanan amah Anak di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
 - b. sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

Bagian Keempat
KALA

Pasal 38

- (1) KALA ditetapkan paling sedikit 1 (satu) di setiap Kecamatan.
- (2) Penetapan KALA didasarkan pada indikator KALA.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
 - d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi ABH;
 - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
 - h. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
 - j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 40

- (1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan menyusui;
 - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas hak anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
 - g. dalam hal kegiatan usahabersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar anak.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha, SRA dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (4) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha, SRA dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang telah ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (5) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan sehingga batas waktu yang telah ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.
- (6) Penghentian sementara diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan sehingga batas waktu yang telah ditetapkan dalam peringatan tertulis ketiga.
- (7) Batas waktu peringatan tertulis ketiga sebelum penghentian sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

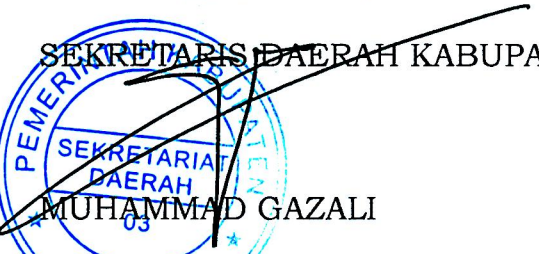
Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 September 2022

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK: (64.03/I/20/4/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Berau telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Berau diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak

(KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintah yang baik” adalah transparan, akuntabilitas, partisipatisi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak ” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan hidup; dan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat, diberi kesempatan untuk mengekspresikan pandangan secara bebas terhadap sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya;

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak anak atas identitas” adalah memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan atau kampung;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan identitas” adalah memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat” adalah jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan” yaitu jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak berorganisasi dan berkumpul secara damai” adalah jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak atas perlindungan kehidupan pribadi” adalah jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak akses informasi yang layak” adalah jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia” adalah jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika menjadi ABH

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
misalnya; kekerasan secara verbal, ancaman terhadap anak, dan lain-lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 14 :
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dll

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 16 :
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Anak luar sekolah : anak putus sekolah, anak yang beresiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah dll

Pasal 17 :

Huruf a

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu anak korban trafficking, anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan seksual dll.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup kerja

Huruf g

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. "Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan

Huruf h.

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Deklarasi KLA" adalah perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha sesuai dengan amanat KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak (World Fit For Children)

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Gugus Tugas KLA" adalah wakil-wakil organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan anak

Gugus Tugas KLA mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
2. Mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. Mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. Membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Profil KLA" adalah profil berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan

berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penilaian Mandiri KLA” adalah penilaian mandiri yang dilakukan untuk mengetahui status KLA berdasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA;

Huruf b

Yang dimaksud “Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA” adalah penyusunan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2)

Meliputi proses rutin pengumpulan data dasar dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “keluarga” yaitu orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda).

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan Jam belajar masyarakat yaitu waktu dimana anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di

sekolah, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggungjawab atas berlangsungnya kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoperasikan usaha di waktu luang anak (waktu liburan dan waktu disaat anak tidak diharuskan belajar).

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Sekolah adiwiyata" adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 37